



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 44 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka pedoman pengelolaan belanja tidak terduga yang telah ada perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD merupakan belanja untuk:

- a. keadaan darurat bencana;
- b. keperluan mendesak;
- c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; dan
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - c. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - d. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau;

- e. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Dihapus
  - (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
    - a. terdapat kesalahan penyetoran Pajak Daerah/Retribusi Daerah/penerimaan lainnya yang bukan merupakan objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah/penerimaan lainnya yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
    - b. terdapat kesalahan pemungutan yang mengakibatkan Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang dipungut lebih besar daripada Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang seharusnya dipotong atau dipungut;
    - c. terdapat kesalahan pemungutan yang bukan merupakan Objek Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
    - d. terdapat sisa penggunaan belanja yang harus dikembalikan yang berasal dari penerimaan Daerah; dan
    - e. terdapat pengembalian uang yang harus dibayarkan Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga berdasarkan hasil pemeriksaan oleh instansi yang berwenang atau putusan pengadilan.
  - (5) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
3. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Belanja kebutuhan untuk keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a), dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja kebutuhan untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b), terlebih dahulu melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga ke dalam program dan kegiatan.
- (3) Belanja kebutuhan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c), dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga.

- (4) Belanja kebutuhan untuk Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d), dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga.
4. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara, antara lain:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
5. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) terlebih dahulu melalui proses pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada Belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

- a. Dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
  - b. Dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
  - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b) menjadi dasar dalam melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD.
6. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16, disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala PD/SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi sosial mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang telah disetujui Bupati kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan dana Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada kepala PD/SKPD sejak diterima RKB;
  - c. Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dilaksanakan melalui mekanisme Tambah Uang (TU); dan
  - d. Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD menerbitkan SPP-TU berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja dan SPD dengan melampirkan:
    1. ringkasan SPP-TU
    2. rincian SPP-TU;
    3. surat pernyataan untuk ditanda tangani oleh Kepala BPKPD selaku PPKD yang menyatakan bahwa uang yang diterima tidak digunakan untuk keperluan selain yang tercantum dalam RKB saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
    4. surat keterangan yang dibuat oleh kepala BPKPD yang memuat penjelasan keperluan pengisian Tambahan Uang Persediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
7. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17, disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16A

- (1) Penyaluran/penyerahan dana Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya disampaikan oleh Kepala PD/SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi social yang telah diverifikasi dan telah disetujui Bupati kepada PPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah SP2D-TU dicairkan dengan melampirkan dokumen yang lengkap dan sah berupa surat Kepala Desa yang bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati tembusan Camat yang bersangkutan dengan melampirkan sebagai berikut:

- a. surat permohonan pasien/keluarga selaku ahli waris yang ditujukan kepada Bupati;
  - b. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
  - c. fotokopi Kartu BPJS/Jamkesmas;
  - d. surat rujukan dari RSUD atau diagnosa penyakit yang diderita pasien dari dokter;
  - e. surat keterangan tidak mampu dari desa setempat;
  - f. foto kondisi pasien;
  - g. surat kematian (untuk pemulangan jenazah); dan
  - h. fotokopi rekening bank atas nama pasien/keluarga selaku ahli waris.
- (2) Berdasarkan ayat (1) PPKD menyalurkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada penerima bantuan sosial secara non tunai berdasarkan standar besaran bantuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati dan/atau yang belum memiliki standar besaran bantuan untuk melaksanakan berdasarkan persetujuan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 28 September 2021  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd  
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.  
NIP. 19710602 200604 1 005

(KOP PD/SKPD)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa rincian pengeluaran belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.		
2.		
3.		
dst-nya		

Jumlah uang tersebut di atas benar-benar dipergunakan untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dan saya bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat secara sadar dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila terjadi kerugian keuangan negara dan/atau daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari maka saya bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

tempat, tanggal, bulan, tahun  
KEPALA PD/SKPD FUNGSIONAL TERKAIT,

Materai ttd

NAMA LENGKAP  
NIP.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005



SURAT PERNYATAAN  
PENGAJUAN TAMBAHAN UANG

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang (SPM-TU) Nomor:.....tanggal..... yang saya ajukan sebesar Rp.....(*terbilang*.....) untuk keperluan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya Tahun Anggaran ....., dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. jumlah Tambahan Uang tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPKD; dan
2. jumlah Tambahan Uang tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-TU.

tempat, tanggal, bulan, tahun  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
Selaku BUD,

(Nama Lengkap)  
NIP

---

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-TU

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) yang saya ajukan sebesar Rp. 1) .....(terbilang .....) 2). untuk keperluan SKPD 3) ..... Tahun Anggaran ....4), dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa jumlah tambahan uang digunakan sebagai berikut:

No.	Kode Rekening (Rincian Objek)	Uraian	Jumlah
5)	6)	7)	8)
JUMLAH			Rp ..... 9)
Terbilang: .....			10)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-TU.

tempat, tanggal, bulan, tahun  
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  
Selaku  
BUD

(Nama Lengkap)  
NIP

Cara Pengisian Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU:

1. diisi dengan jumlah dana pengajuan SPP-TU.
2. diisi dengan terbilang jumlah dana pengajuan SPP-TU.
3. diisi dengan SKPD bersangkutan yang mengajukan SPP-TU.
4. diisi dengan Tahun Anggaran.
5. kolom nomor diisi dengan urutan.
6. kolom kode rekening diisi dengan kode rincian objek dari kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. kolom uraian diisi dengan uraian rincian objek dari kode rekening pada kolom sebelumnya (dari angka 6).
8. jumlah diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan pada masing-masing kode rekening.
9. jumlah diisi dengan jumlah dari seluruh dana yang akan dibebankan pada rekening-rekening suatu kegiatan.
10. diisi dengan terbilang jumlah dari seluruh dana yang akan dibebankan pada rekening-rekening suatu kegiatan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN